



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0418 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui optimalisasi pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan, kepemudaan, dan kepramukaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5494);
6. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

#### **Pasal 1**

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : BENTURAN KEPENTINGAN

BAB III : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

## **Pasal 2**

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.


## **Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

**Lampiran :  
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia  
Nomor            Tahun 2014  
tentang  
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan  
di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

**B. Tujuan**

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi
- a. situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas;
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

**C. Pengertian**

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

## **BAB II**

### **BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Bentuk Benturan Kepentingan**

Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menyalahgunakan jabatan; dan
- g. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### **B. Jenis Benturan Kepentingan**

Jenis benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.

- g. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- h. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; atau
- i. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

### **C. Sumber Benturan Kepentingan**

Sumber benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

### **BAB III**

#### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan
2. Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
3. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
4. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
6. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2(dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. gratifikasi;
- c. pekerjaan tambahan;
- d. informasi orang dalam;
- e. kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. kedudukan di organisasi lain;
- h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. perangkapan jabatan.

### 3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

### 4. Pemantauan dan Evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO